



PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Suatu Studi di Pengadilan Agama Kendari)

Muslimin Lamuse, Parulian Napitupulu, Suriani Bt. Tolo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Division of Joint Property,
Disconsolidated Marriage,
Divorce,
Kendari Religious Court.

e-mail:

musliminlam9@gmail.com

Corresponding Author:

Muslimin Lamuse

Received:23/10/2020

Accepted:23/01/2021

Published:28/04/2021



ABSTRACT

This study aims to find out and understand how joint assets are divided in the event of a marriage breaking up due to divorce and to find out and understand the factors that cause the division of joint assets in the event of a marriage breaking up due to divorce. This study was conducted at the Kendari Religious Court by conducting direct interviews with judges and obtaining data sources from literature books, scientific writings, documents or writings of experts and various laws and regulations related to the material or content of the problem. The data obtained were then processed and analyzed descriptively qualitatively. The results obtained from this study include: 1) The division of joint assets (gono gini) is carried out on the basis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, so that assets obtained from either the husband or wife become joint rights as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement and if the marriage breaks up, each is entitled to $\frac{1}{2}$ (half) of the assets, because during the marriage there were joint assets, so the Judge here makes a decision regarding the amount of each portion. The court determined the division of the joint property as $\frac{1}{2}$ (half) for the plaintiff and $\frac{1}{2}$ (half) for the defendant. 2) The factors that cause the division of joint property in the event of a marriage ending due to divorce are the factor of the marriage ending and the factor of justice. Therefore, joint property must be divided equally between the husband and wife who have terminated the marriage relationship. This is to fulfill the sense of justice and the provisions of the law where in the husband's property there are the wife's rights and vice versa in the wife's property there are the husband's rights because legally the husband and wife are bound by marriage law.

I. PENDAHULUAN

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Semua rumah tangga menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Perceraian mengakibatkan hukum tertentu pada pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama Menurut Undang-undang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut sebagai harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri ; (3) Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 35 (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2): Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1): Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.(2): Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya. Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah hubungan rumah tangga. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan :

1. Harta masing - masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelumnya kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak mereka disebut harta pencaharian.

Harta bersama atau gono-gini dapat dibagi apabila terjadi perceraian dalam perkawinan. Namun pembagian harta bersama atau gono-gini baik dalam UU Perkawinan 1974 maupun KHI membaginya sama rata yakni seperdua untuk suami dan untuk istri. Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, KUHPer dan KHI, Didalamnya sudah terdapat beberapa pasal yang mengatur Pembagian harta bersama. Namun hingga kini belum ada dalil atau nash dalam Al qur'an dan Hadist secara pasti mengaturnya. Aturan-aturan tersebut tidak secara mutlak untuk diikuti, karena pembagian harta bersama bisa dilakukan di luar pengadilan, yakni dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan.

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama. Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok

pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Sehingga jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda, mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya.

Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu : 1) Kematian 2) Perceraian 3) Atas keputusan Pengadilan. Terjdinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekcoakan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.

Kenyataannya, pembagian harta bersama yang dilakukan setelah perceraian di muka Pengadilan Agama menjadi persoalan hak-menghak harta benda yang telah diperolehnya dalam perkawinan. Kedua belah pihak masing-masing menghendaki adanya pembagian harta bersama sesuai dengan bagiannya. Persoalan tersebut menyebabkan pembagian harta bersama harus benar-benar dilakukan secara adil.

Di dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Di dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 dapat diketahui bahwa Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian

Secara garis besar menurut KHI dan Undang-undang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talak atau berdasarkan gugatan cerai. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talak diartikan sebagai peceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Talak dalam arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan mengadakan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil.

B. Pengertian Harta Bersama

Istilah gono - gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:330), istilah yang digunakan adalah gono-gini, yang secara hukum artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, pengertian harta gono-gini yaitu "harta perolehan selama bersuami istri".

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam(KHI), adalah harta bersama.

Ketentuan tentang gono-gini, atau harta bersama sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Di Indonesia, gono-gini atau harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KUH Perdata, Pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum, baik secara pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-Undang, hukum Islam, hukum adat dan peraturan lain, seperti berikut:

1. Undang-undang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1), menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah „harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan“. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
2. KUH Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa „sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.“
3. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa „adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri“. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).
4. KHI Pasal 86 Ayat (1) dan 2, kembali dinyatakan bahwa „pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan“.

Pendapat yang kedua, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut. Maka apabila terjadi perceraian harta dibagi dua sebagaimana tertera dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

C. Macam – macam harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :
 - a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri sendiri.
 - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama - sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :
 - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
 - a. Harta milik bersama.
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
 - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

D. Harta Bersama menurut Peraturan Perundang – Undangan

1. Harta Bersama menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.

Milik bersama dari suami dan istri adalah suatu gejala hukum adat, yang memperlihatkan tumbuh dan makin kuatnya suatu kelompok dalam masyarakat, yang dapat dinamakan serumah atau somah, yaitu suatu kekeluargaan kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya.

Di Minangkabau, milik bersama (harta suarang) hanyalah dianggap ada apabila suami dan istri bekerja bersama-sama untuk mendapatkan barang-barang itu, misalnya suami dan istri keduanya bersama berdagang atau bersama-sama menyelenggarakan suatu perusahaan. Hasil dari kerja sama yang erat dan mempunyai tujuan tertentu inilah yang mengenal adanya milik bersama.

Dilain daerah yang mengenal adanya milik bersama dari suami dan istri ini, lebih mudah dianggap telah ada milik bersama itu, yaitu segala kekayaan yang selama berlangsungnya perkawinan, diperoleh suami atau istri, asal saja keduanya bekerja untuk kepentingan serumah atau somah tadi. Dan pengertian “bekerja” ini lambat laun menjadi amat luas dan kabur sehingga seorang istri yang pekerjaannya dirumah saja, memelihara anak, lain tidak sudah dinamakan bekerja sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang in concreto didapat oleh suami menjadi milik bersama.

Dengan begitu, secara tidak langsung memang telah terjadi percampuran harta kekayaan suami istri, apabila dalam kenyataannya bersatu dalam menceraai hidup.

2. Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang

belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fiqh, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah al-qur'an Surat An-Nisa" Ayat (32), bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun al-qur'an dan hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. al-qur'an dan hadits juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-quran. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef, serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-qur'an, maka ketentuan itu diatur dalam hadits yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam juga.

Perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu"mu"amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami istri. Yang dikenal adalah istilah syirkah atau pengkongasian. Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.

Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. (Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam)

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap

menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

(Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam)

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

3. Harta Bersama menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai Pasal 129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

4. Harta Bersama Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 35-37 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, jadi apabila terjadi perceraian antara suami istri tersebut, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami istri atau pasangan yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pasangan suami istri yang beragama non islam.

Sebenarnya apa yang disebutkan dalam pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas itu adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak

menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri.

Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

E. Ruang Lingkup Harta Bersama

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu :

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara / diusahai dan telah dialih namakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
6. Barang termasuk harta bersama suami istri :
 - a. Segala penghasilan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
 - b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai.

F. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat antara mempelai pria dengan mempelai wanita yang melahirkan akibat hukum bagi suami istri yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Yang dimaksud dengan "hak" ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur
- b. Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang
- c. Suami isteri mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga

III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi atau data yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum salah satunya terhadap harta bersama atau harta gono-gini yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang yang dimaksud dengan harta bersama atau harta gono gini dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Menurut bunyi pasal di atas ternyata menurut Undang-Undang ini harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan, artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami atau isteri (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian harta yang telah dipunyai atau telah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung yang kemudian dibawa masuk oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu diperoleh baik diperoleh suami isteri secara bersama-sama maupun diperoleh suami isteri secara sendiri-sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah :

- a) Hasil dan pendapatan suami
- b) Hasil dan pendapatan isteri
- c) Hasil dan pendapatan dari hasil pribadi suami maupun isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Berarti bahwa harta bersama dalam perkawinan dihitung sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus. Dengan demikian harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat perkawinan putus baik oleh karena salah satu meninggal dunia (putus karena kematian) atau putus karena perceraian (cerai hidup), maka seluruh harta - harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Dengan demikian, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami isteri ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami isteri berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.

Jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami isteri tersebut, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami/isteri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal istilah harta bersama atau istilah awamnya "harta gono gini". Dengan demikian,

dalam kasus tersebut, sang suami tidak berhak terhadap deviden dari usaha tersebut, juga terhadap harta lainnya yang menjadi milik istri, begitu juga sebaliknya.

Sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU Perkawinan, setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam **Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan**. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Oleh karena itu, jika investasi (harta) tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian (**Pasal 37 UU Perkawinan**).

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam ikatan perkawinan, antara suami isteri telah menjadi satu kesatuan yang utuh tidak hanya sebatas pada hubungan lahir dan batin melainkan juga harta yang diperoleh keduanya menjadi milik bersama yang penggunaan dan pemanfaatannya dilakukan dan dinikmati secara bersama. Pembatasan penggunaan dan pemanfaatan harta yang diperoleh dalam perkawinan nyaris tidak ada yang mana antara suami isteri memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh kedua belah pihak. Selain harta bersama, ada juga harta bawaan dalam perkawinan. Meskipun harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama namun kadangkala penggunaan dan pemanfaatannya tidak berbeda dengan harta bersama.

Penyelesaian perkara perceraian hanya dapat dilakukan di muka Pengadilan Agama. Hal ini hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan Hakim Pengadilan Agama Kendari, Drs. H. Baharuddin, S.H. (wawancara, tanggal 8 Januari 2016) bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian antara suami isteri. Penyelesaian perkara perceraian di muka Pengadilan Agama dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi mereka yang telah bercerai.

Penyelesaian perkara perceraian antara suami isteri tidak serta merta diikuti oleh pembagian harta bersama kepada mantan suami dan mantan isteri. Hal ini hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan Hakim Pengadilan Agama Kendari, Drs. H. Baharuddin, S.H. (wawancara, tanggal 12 Januari 2016) bahwa penyelesaian perceraian di muka Pengadilan Agama tidak serta merta diikuti dengan pembagian harta bersama. Dalam penyelesaian perceraian di muka Pengadilan Agama, yang pertama diputuskan oleh Pengadilan Agama putus oleh Pengadilan Agama dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap selanjutnya mantan suami atau mantan isteri mengajukan permohonan penetapan pembagian harta bersama. Seringkali yang mengajukan permohonan penetapan pembagian harta bersama adalah salah satu pihak mantan suami atau mantan isteri yang merasa dirugikan atau tidak menguasai bagian atas harta bersama.

Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kendari, Rahmading (hasil wawancara, tanggal 17 Januari 2016) bahwa permohonan penetapan pembagian harta bersama berpisah dengan putusan perceraian Pengadilan Agama. Permohonan penetapan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama. Permohonan penetapan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum atas perceraian yang dilakukan. Selain permohonan penetapan pembagian harta bersama, biasanya juga ada permohonan penetapan hak asuh Anak yang masih di bawah umur. Namun, yang biasa tidak terlepas dari perceraian adalah permohonan pembagian harta bersama yang diperoleh oleh

mantan suami dan isteri masih dalam ikatan perkawinannya terdahulu. Sebab masing-masing pihak mantan suami atau mantan isteri merasa berhak atas harta benda tersebut. Biasanya, setelah putusan perceraian salah satu pihak melakukan upaya menguasai harta perkawinannya tanpa memberikan atau memberikan tetapi tidak sesuai dengan bagian dan jumlah yang seharusnya.

Berdasarkan keterangan diatas, maka perceraian memiliki akibat hukum terhadap pembagian harta bersama yang diperoleh suami isteri masih dalam ikatan perkawinan. Permohonan penetapan pembagian harta bersama diajukan oleh mantan suami atau isteri karena adanya suatu hak dan memang pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah diatur bahwa masing-masing suami dan isteri tidak termasuk dalam harta perkawinan. Dengan demikian, maka permohonan pembagian harta bersama dapat diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atau tidak memperoleh bagian dari harta perkawinan yang telah diperoleh bersama dalam perkawinan.

Proses pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan pada putusan perceraian dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya. Melihat penetapan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Kdi tentang pembagian harta bersama bahwa proses pelaksanaan pembagian harta bersama diajukan juga ke muka Pengadilan Agama berawal setelah adanya putusan perceraian.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada penetapan Pengadilan Agama dengan Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Kdi tentang pembagian harta bersama bahwa terdapat beberapa harta kekayaan yang menjadi harta bersama yang dimohonkan untuk dibagi dua kepada kedua pihak mantan suami dan isteri. Dalam putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut menyebutkan kedua belah pihak, masing-masing M. Arifuddin Bin H. Kaharuddin sebagai penggugat dan Darmianti Binti La Da Kumu sebagai tergugat.

1. Tentang Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dan tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada hari Minggu tanggal 13 November 1994 dan selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 18 tahun rumah tangga penggugat dan tergugat dikaruniai keturunan.

- a) Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka pada tanggal 8 Oktober 2012 terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor 309/AC/2012/PA.Kdi.
- b) Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama (harta gono-gini) baik berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak dan sejak terjadinya perceraian tersebut gono-gini dimaksud belum pernah dilakukan pembagian.
- c) Bahwa adapun gono-gini harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah sebagai berikut :
 1. Harta bersama yang bergerak :
 2. Harta bersama Tak Bergerak
 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing –masing mendapat seperdua dari harta bersama diatas.
 4. Menghukum Tergugat (Darmianti binti La Da Kumu) untuk membagi dan menyerahkan seperdua harta bersama tersebut kepada Penggugat.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kendari mengenai pembagian harta bersama di atas, maka dapat dilihat bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan harus dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Harta bersama yang

dicantumkan dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut, terdiri dari atas kekayaan yang tidak bergerak dan harta yang bergerak.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kendari, Drs. H. Baharuddin, S.H. (wawancara, tanggal 22 Januari 2016) bahwa hanya harta bersama saja yang diperoleh suami isteri semasa perkawinan biasanya cukup banyak sehingga perlu diketahui oleh masing-masing pihak. Baik harta bersama yang bergerak maupun harta bersama yang tidak bergerak antara suami isteri memperoleh pembagian yang sama jenis dan jumlahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kendari, Rahmading (hasil wawancara, tanggal 25 Februari 2016) bahwa harta bersama dalam perkawinan akan dibagi 2 bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk mantan suami dan $\frac{1}{2}$ untuk mantan isteri. Pembagian harta bersama tidak melihat lagi siapa yang peroleh harta dalam perkawinan. Banyak sedikitnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam perkawinan tidak menentukan banyak sedikit masing-masing memperoleh harta bersama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pembagian harta bersama dilakukan secara merata kepada kedua belah pihak mantan suami dan isteri. Mantan suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan mantan isteri mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Baik harta bersama yang digolongkan bergerak maupun harta bersama yang digolongkan tidak bergerak, masing-masing pihak memperoleh bagian dengan jumlah bagian yang sama. Semua harta kekayaan yang termasuk harta bersama dicampur atau disatukan selanjutnya dibagi dua bagian.

Harta perkawinan tidak hanya dapat dimiliki bersama pada saat Perkawinan berlangsung. Harta perkawinan yang biasa disebut harta bersama harus dibagi dua bila perkawinan putus karena perceraian di muka Pengadilan. Oleh karena itu, harta bersama tidak dapat dikuasai oleh mantan suami saja atau mantan isteri saja melainkan harus dibagi dua secara merata.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Pada dasarnya, pembagian harta bersama merupakan suatu keharusan dan keadilan. Dalam harta perkawinan ada harta isteri dan ada harta suami hanya saja harta yang diperoleh masing-masing pihak dicampur sehingga tidak nampak lagi mana harta suami dan mana harta isteri. Namun, tidak dapat dikatakan lagi harta bersama bilamana pasangan suami isteri telah bercerai.

1. Faktor Putusnya Perkawinan

Perkawinan putus dapat berakibat hukum pada harta bersama atau perkawinan. Akibat hukum atas putusnya perkawinan adalah pembagian harta bersama yang telah diperoleh pasangan suami isteri selama dalam perkawinan.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kendari, Drs. H. Baharuddin, S.H. (wawancara, tanggal 1 Februari 2016) bahwa harta bersama dapat dibagi dua bilamana pasangan suami isteri telah melakukan pemutusan hubungan perkawinan di muka Pengadilan. Jadi, adanya akibat hukum bilaman perkawinan dilaksanakan di muka pejabat Kantor Urusan Agama. Dan penyelesaian pemutusan hubungan perkawinan harus dilakukan di muka Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kendari, Rahmading (hasil wawancara, 1 Februari 2016) bahwa putusnya perkawinan dapat berakibat hukum pada pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan akan dibagi dua bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian kepada mantan

suami dan mantan isteri. Pembagian harta bersama dapat dipaksakan oleh Pengadilan Agama sehingga tidak ada bagi mantan suami atau mantan isteri bersikukuh mempertahankan atau menguasai harta bersama secara sepihak.

Berdasarkan keterangan diatas, maka putusnya perkawinan karena perceraian dapat berakibat hukum pada pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hal ini, harta secara merata yang masing-masing bagian diberikan kepada mantan suami dan mantan isterinya. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Khususnya Pasal 35 mengatur hal ihwal mengenai harta bersama. Yang dapat dikatakan harta bersama yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, bahwa Undang-undang perkawinan mengelompokkan harta yang diperoleh dalam perkawinan. Namun pengelompokkan harta benda tersebut tidak berarti tidak dapat menjadi harta bersama dalam perkawinan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini dapat berarti bahwa jika pasangan suami isteri tetap berada dalam ikatan perkawinan maka pemanfaatan harta benda tersebut oleh pasangan suami isteri tidak dapat dipersoalkan. Namun yang menjadi persoalan bunyi pasal diatas, jika pasangan suami isteri melakukan perceraian maka pembagian harta perkawinan harus mengikuti ketentuan bunyi pasal tersebut diatas.

Dengan demikian, berdasrkan bunyi pasal 35 undang-undang perkawinan tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa harta bersama yang dapat dibagi-bagi setelah terjadi perceraian adalah hasil dan pendapatan yang diperoleh suami, hasil dan pendapatan yang diperoleh isteri serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri. Harta pribadi yang dimaksud disini adalah harta yang bersumber dari harta warisan dan hadiah (harta turunan dari warisan dan hadiah yang menjadi harta bawaan).

2. Faktor Keadilan

Faktor keadilan merupakan salah satu penyebab harta bersama harus dibagi dua pada pasangan suami isteri yang telah bercerai di muka Pengadilan. Faktor keadilan yang mana didalam harta bersama terdapat hak menikmati oleh masing-masing pihak suami dan isteri. Oleh karena itu, mantan suami dan mantan isteri masih memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta perkawinan mereka semasih keduanya terikat dalam perkawinan.

Menurut hukum perkawinan yang berlaku (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan (harta bawaan) tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya, harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Selain itu, mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta bersama.

Seringkali pihak isteri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami isteri dalam Undang-Undang No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. UUP juga telah menempatkan isteri sebatas pengelola rumah tangga (domestik) dengan aturan yang mewajibkan isteri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dampaknya, banyak isteri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengolah ketrampilan yang dimilikinya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, para isteri mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suaminya. Bagaimana jika

kemudian terjadi perceraian? Isteri yang telah "dirumahkan" tentu akan mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi. Beban isteri pun semakin berat jika dalam perkawinan sudah lahir anak-anak yang menjadi tanggungannya.

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak isteri. Kadang kala isteri bekerja diluar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnya ke rumah. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan isteri saja, umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski isterinya sejak pagi bekerja di luar rumah.

Dengan demikian, adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separoh dari harta bersama karena tidak sedikit isteri yang berkontribusi lebih besar daripada suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam membuat kesepakatan Anda harus dalam keadaan bebas dari segala tekanan, intimidasi dan ancaman.

Jika Anda tidak mendapatkan kesepakatan yang adil, sedikitnya Anda memperoleh separuh bagian harta bersama sesuai hukum yang berlaku. Jika Anda tidak menghendaki harta kekayaan yang Anda peroleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, Anda harus membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan, diantaranya, adalah :

- a. Ketentuan pembagian harta bersama termasuk presentase pembagian harta bersama jika terjadi perceraian;
- b. Pengaturan atau penanganan urusan keuangan keluarga selama perkawinan berlangsung;
- c. Pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, artinya harta yang anda peroleh dan harta suami terpisah sama sekali.

Membuat perjanjian perkawinan adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Dalam perjanjian perkawinan juga dapat diatur ketentuan bahwa jika terjadi perceraian (termasuk cerai karena kematian), Anda berhak mendapatkan prosentase lebih dari separuh bagian apabila Anda tidak bekerja, dilarang bekerja, menanggung beban ganda, menanggung beban perwalian anak, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sebagainya. Jika Anda tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, Anda dapat melakukan musyawarah mengenai besarnya pembagian harta bersama yang akan Anda terima.

Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi disahkan oleh notaris dan dicatatkan dalam lembaga pencatatan perkawinan. Pada saat perkawinan dilaksanakan, perjanjian perkawinan juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Islam, perjanjian perkawinan dicatatkan di KUA dan bagi yang beragama non Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kendari, Drs. H. Baharuddin, S.H. (wawancara, tanggal 1 Februari 2016) bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan oleh kedua belah pihak suami dan isteri setelah terjadi perceraian. Yang namanya harta bersama di dalamnya terdapat hak suami dan hak isteri yang diperoleh secara bersama dalam perkawinannya. Dengan terjadinya perceraian maka harta bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing pihak memperoleh haknya dalam harta perkawinannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kendari, Rahmading (hasil wawancara, tanggal 3 Februari 2016) bahwa pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian salah satunya memenuhi rasa keadilan. Biasanya, ada salah satu pihak baik mantan suami atau

isteri tidak mau memberikan sebagian harta perkawinannya kepada mantan suami atau isterinya. Salah satunya menganggap bahwa harta perkawinannya diperolehnya sendiri tidak ada usaha dari mantan suami atau mantan isterinya. Misalnya seorang suami berstatus pegawai negeri sipil menganggap bahwa harta perkawinannya diperoleh sendiri dari uang gajinya sebagai pegawai negeri sipil dan isterinya hanya ibu rumah tangga yang tidak memiliki usaha apa-apa.

Berdasarkan keterangan di atas, maka faktor keadilan sebagai salah satu yang menyebabkan harta bersama dalam perkawinan harus dibagi dua kepada suami isteri yang telah bercerai. Tidak dapat diperkenankan salah satu pihak suami atau isteri mengemukakan alasan bahwa harta perkawinannya diperolehnya sendiri tanpa adanya usaha dari pasangan kawinnya. Hal ini yang dapat membuat salah satu pihak merasa enggan membagi harta perkawinannya dengan pasangannya.

Salah satu pihak suami atau isteri yang enggan membagi harta perkawinannya kepada pasangan kawinnya yang telah diceraikan seorang suami atau seorang isteri saja yang menghasilkan atau memperoleh harta dalam perkawinannya tidak berarti harta itu hanya miliknya yang tidak dapat digunakan atau dinikmati oleh pasangan kawinnya baik masih dalam ikatan perkawinan atau telah terjadi perceraian.

Pembagian harta perkawinan tidak lagi memandang siapa yang memperoleh harta dalam perkawinannya. Baik hanya suami atau isteri yang memperoleh harta dalam perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang menjadi hak bersama juga. Karena harta bersama tidak lagi berdasarkan pada siapa yang memperoleh harta dalam perkawinan tetapi perkawinan itu sendiri yang menjadikan harta perkawinan itu sebagai harta bersama yang harus dibagi dua setelah terjadi pemutusan hubungan perkawinan di muka Pengadilan.

Dengan demikian, maka harta bersama harus dibagi dua secara seimbang antara suami isteri yang telah melakukan pemutusan hubungan perkawinan. Hal ini guna memenuhi rasa keadilan dan ketentuan undang-undang yang mana pada harta suami ada hak isteri dan sebaliknya dalam harta isteri ada hak suami karena secara hukum pasangan suami isteri diikat oleh hukum perkawinan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian adalah faktor putusnya perkawinan dan faktor keadilan. maka harta bersama harus dibagi dua secara seimbang antara suami isteri yang telah melakukan pemutusan hubungan perkawinan. Hal ini guna memenuhi rasa keadilan dan ketentuan undang-undang yang mana pada harta suami ada hak isteri dan sebaliknya dalam harta isteri ada hak suami karena secara hukum pasangan suami isteri diikat oleh hukum perkawinan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sehingga mereka akan mengetahui hak dan kewajibannya bilamana dikemudian hari terjadi perceraian.
2. Kepada pasangan suami istri dalam hal pembagian harta bersama agar harta perkawinan jangan dikuasai secara sepihak dan harus berlaku adil terhadap harta benda selama perkawinan antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 75.
- Azhar, Ahmad Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Ull Pres, Yogyakarta.
- H.M., Anshary MK, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 130.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta*.
- _____, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 6
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, 2005, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UNDANG-UNDANG Negara Muslim Kontemporer*, Academia & Tazafa, Yogyakarta.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - undang Perkawinan No.1 tahun 1974* (Yogyakarta: Liberti 2004), 99
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visi Media. Hal. 2
- Sayuti Thalib, *Hukum Kerkeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, hal 83.
- Subekti, Trusto, *Keluarga dan Perkawinan (Bahan Pembelajaran)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2005.

Peraturan Perundang – Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Yurisprudensi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.